



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BELU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

k

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

k

10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BELU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Bupati adalah Bupati Belu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Belu.
5. Perilaku Hidup Baru adalah perilaku yang mendukung terhadap pencegahan COVID-19 dengan aktifitas protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Belu.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2.
9. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19.
10. Physical Distancing adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019).
11. Social Distancing adalah tindakan pembatasan kerumunan / perkumpulan orang-orang untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019).
12. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
13. Sanksi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/ badan hukum atas dasar ke tidak taatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;

- d. sosialisasi dan Partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subyek Pengaturan

Pasal 3

Subyek pengaturan meliputi :

- a. Perorangan dalam hal memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. Pelaku usaha dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan baik bagi karyawan maupun pengunjung yang datang; dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 - 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

k

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas dilingkungan kerja;
 4. upaya Pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah / institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

Bupati menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial dalam bentuk membersihkan, memperbaiki fasilitas atau sarana prasarana umum; dan
 3. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Belu.

**BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu untuk melakukan sosialisasi terkait

informasi /edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi :
- masyarakat;
 - pemuka agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat; dan
 - unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 7 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,


MARSEL MAU META
BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 34